

PAKAIAN DINAS HARIAN

2021

KPT NO. 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal KPU terhadap Keputusan KPU Nomor 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 perlu dilakukan penyesuaian terkait pengguna Pakaian Dinas yaitu untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta perubahan bentuk, warna dan atribut Pakaian Dinas Harian.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Penggunaan Pakaian Dinas Harian bertujuan untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja Pegawai di masing-masing unit kerja. Keputusan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Jadwal hari penggunaan seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai, ditentukan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2021
  - Pada saat Keputusan ini berlaku, Kpt No. 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp: 18 hlm